



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2199 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- : b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6512);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota); (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 60);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 579/PP.05-BA/1213/2/2024 tanggal 25 September 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
- KEDUA : Lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rapat umum hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali selama masa kampanye berlangsung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2199 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
1	Panyabungan	Sarak Matua	Stadion Jenderal Haris Nasution

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA